



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan Bin Tahir;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gundul, Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa HASAN Bin TAHIR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.132 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.058 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.104 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto ± 0.015 gram dan
 - 1 (satu) pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor 085708145958;
- Uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa HASAN Bin TAHIR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa HASAN Bin TAHIR** bersama sama dengan **Saksi MOCH. IRFAN BIN BASIRUDIN Alias IRFAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Keteleng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah Saksi SODIK atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib saksi MOCH. IRFAN BIN BASIRUDIN ALIAS IRFAN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi IRFAN sedang membantu Saksi SODIK dan Saudara MAT SAHRI (DPO) untuk berjualan sabu lalu Saksi IRFAN mengajak Terdakwa ke rumah kosong untuk menemani Saksi IRFAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan meminjam Handphone milik Terdakwa untuk bermain game sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa bersedia karena Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi IRFAN sekira pukul 04.30 wib.
- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Bangkalan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SODIK selanjutnya dilakukan pengembangan dan mencurigai sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah Saksi SODIK selanjutnya sekira pukul 06.10 wib Anggota Satresnarkoba Bangkalan menemukan Saksi IRFAN sedang bermain game dan Terdakwa sedang melihat Saksi IRFAN bermain game yang mana keduanya duduk bersama di sebuah rumah kosong tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto $\pm 0,132$ gram;
- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu seberat $\pm 0,058$ gram;
- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu seberat $\pm 0,104$ gram;
- o Uang tunai total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah korek api gas;

Ditemukan di atas lantai di sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah saksi SODIK dan diakui kepemilikannya oleh saksi IRFAN;

- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor 085708145958;

Ditemukan di tangan saksi IRFAN pada saat dipegang;

- o 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto $\pm 0,015$ gram;
- o 1 (satu) pipet kaca.

Ditemukan di saku baju Terdakwa.

Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IRFAN dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Bangkalan menuju Polres Bangkalan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08880 / NNF / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ gram dengan nomor barang bukti 25768/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram dengan nomor barang bukti 25769/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dengan nomor barang bukti 25770/2024/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram dengan nomor barang bukti 25771/2024/NNF yang disita dari Terdakwa dan Saksi IRFAN adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/4822/433.102.1/X/2024 No. Lab: 24060135 tanggal 25 Oktober

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa kandungan didalam urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung **Methamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa HASAN Bin TAHIR** bersama sama dengan **Saksi MOCH. IRFAN BIN BASIRUDIN Alias IRFAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Keteleng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah Saksi SODIK atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 wib Saksi MOCH. IRFAN BIN BASIRUDIN ALIAS IRFAN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi IRFAN sedang membantu Saksi SODIK dan Saudara MAT SAHRI (DPO) untuk berjualan sabu lalu Saksi IRFAN mengajak Terdakwa ke rumah kosong untuk menemani Saksi IRFAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut sambil meminjam Handphone milik Terdakwa untuk bermain game sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah kosong kemudian Terdakwa bersedia karena Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi IRFAN sekira pukul 04.30 wib selanjutnya Terdakwa bersama-sama

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Saksi IRFAN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sedikit sabu ke dalam pipet kaca kemudian membakar pipet tersebut dengan korek api gas dan Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui sedotan setelah selesai Terdakwa menyerahkan sabu dan alat hisap sabu kepada saksi IRFAN dengan melakukan cara yang sama untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Bangkalan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SODIK selanjutnya dilakukan pengembangan dan mencurigai sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah Saksi SODIK selanjutnya sekira pukul 06.10 wib Anggota Satresnarkoba Bangkalan menemukan Saksi IRFAN sedang bermain game dan Terdakwa sedang melihat Saksi IRFAN bermain game yang mana keduanya duduk bersama di sebuah rumah kosong tersebut selanjutnya penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram;
- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu seberat \pm 0,058 gram;
- o 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu seberat \pm 0,104 gram;
- o Uang tunai total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah korek api gas;

Ditemukan di atas lantai di sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah saksi SODIK dan diakui kepemilikannya oleh saksi IRFAN;

- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Nomor 085708145958;

Ditemukan di tangan saksi IRFAN pada saat dipegang;

- o 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto \pm 0,015 gram;
- o 1 (satu) pipet kaca.

Ditemukan di saku baju Terdakwa.

Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IRFAN dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Bangkalan menuju Polres Bangkalan.

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi IRFAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Desa Keteleng, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah rumah kosong di sebelah timur rumah Saksi SODIK.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian membakar pipet



kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui sedotan secara bergantian dengan Saksi IRFAN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08880 / NNF / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ gram dengan nomor barang bukti 25768/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram dengan nomor barang bukti 25769/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dengan nomor barang bukti 25770/2024/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram dengan nomor barang bukti 25771/2024/NNF yang disita dari Terdakwa dan Saksi IRFAN adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/4822/433.102.1/X/2024 No. Lab: 24060135 tanggal 25 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa kandungan didalam urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung **Methamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS FERRYAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan diri saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dkk karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi Moh.Isnor Rofiqi, SH beserta anggota lainnya dari Polres Bangkalan;
- Bahwa, pada saat Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan ditangkap sedang bersama dengan Hasan bin Tahir;
- Bahwa, pada saat itu Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedang bermain game dan Hasan bin Tahir sedang melihat Irfan main game dan keduanya sedang duduk duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Hasan bin Tahir;
- Bahwa, menurut keterangan dari Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik Hasan bin Tahir ;

- Bahwa, awal penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir tersebut, pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 00 wib disebuah rumah di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian telah mengamankan seseorang atas nama SODIK, kemudian petugas mencurigai sebuah rumah kosong, kemudian melakukan pengeledahan dirumah kosong tersebut yang berada disebelah timur rumah SODIK pada jam 06.10 wib dan diamankan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2024, Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi SODIK meminta pekerjaan, SODIK mengatakan tidak bisa memberi pekerjaan, kemudian SODIK menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk minta pekerjaan kepada adik SODIK yang bernama MAT SAHRI, kemudian MAT SAHRI menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk membantu menjual sabu dan MAT SAHRI memberikan sabu sebanyak 13 (tiga belas) klip;
- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan ya sudah ada yang terjual yaitu 10 (sepuluh) klip dang uang hasil penjualannya yang 9 (Sembilan) klip sudah disetor kepada SODIK sedangkan yang 1 (satu) klip belum disetor;
- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi Hasan bin Tahir meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT SAHRI dirumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan kerumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai dirumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli;
- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, sabu tersebut sebagian dari sabu milik SODIK dan MAT SAHRI sebagai bonus;
- Bahwa, menurut pengakuan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, ketika sampai dirumah kosong tersebut Irfan dan Hasan merangkai alat hisap

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan botol bekas, sedotan dan pipet kaca, kemudian Irfan dan Hasan mengonsumsi secara bergantian;

- Bahwa, setelah saksi lihat dengan teliti, mengenalinya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang disita pada waktu melakukan penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir;
- Bahwa pada waktu saya dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir tidak melakukan perlawanan (kooperatif) namun sempat mau melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan diri saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dkk karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi Agus Ferryman, S.H., beserta anggota lainnya dari Polres Bangkalan;
- Bahwa, pada saat Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan ditangkap sedang bersama dengan Hasan bin Tahir;
- Bahwa, pada saat itu Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedang bermain game dan Hasan bin Tahir sedang melihat Irfan main game dan keduanya sedang duduk duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,132$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,014$ gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,132$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Hasan bin Tahir;

- Bahwa, menurut keterangan dari Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik Hasan bin Tahir;

- Bahwa, awal penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir tersebut, pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 00 wib disebuah rumah di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian telah mengamankan seseorang atas nama SODIK, kemudian petugas mencurigai sebuah rumah kosong, kemudian melakukan penggeledahan dirumah kosong tersebut yang berada disebelah timur rumah SODIK pada jam 06.10 wib dan diamankan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2024, Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi SODIK meminta pekerjaan, SODIK mengatakan tidak bisa memberi pekerjaan, kemudian SODIK menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk minta pekerjaan kepada adik SODIK yang bernama MAT SAHRI, kemudian MAT SAHRI menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk membantu menjual sabu dan MAT SAHRI memberikan sabu sebanyak 13 (tiga belas) klip;

- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan ya sudah ada yang terjual yaitu 10 (sepuluh) klip dang uang hasil penjualannya yang 9 (Sembilan) klip sudah disetor kepada SODIK sedangkan yang 1 (satu) klip belum disetor;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi Hasan bin Tahir meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT SAHRI di rumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan ke rumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli;
 - Bahwa, menurut keterangan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, sabu tersebut sebagian dari sabu milik SODIK dan MAT SAHRI sebagai bonus;
 - Bahwa, menurut pengakuan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, ketika sampai di rumah kosong tersebut Irfan dan Hasan merangkai alat hisap menggunakan botol bekas, sedotan dan pipet kaca, kemudian Irfan dan Hasan mengkonsumsi secara bergantian;
 - Bahwa, setelah saksi lihat dengan teliti, mengenalinya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang disita pada waktu melakukan penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir;
 - Bahwa pada waktu saya dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir tidak melakukan perlawanan (kooperatif) namun sempat mau melarikan diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. SODIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan diri saksi yang telah diamankan oleh petugas kepolisian di rumah saksi, kemudian disamping rumah saksi ada rumah kosong yang dicurigai oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan terdakwa Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir beserta barang bukti Narkotika jenis sabu milik saksi dan MAT SAHRI adik saksi;
 - Bahwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui milik siapa rumah kosong tersebut karena saksi lama berada di sidoarjo;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang bukti apa yang disita kepolisian pada saat mengamankan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir tersebut karena pada waktu itu saksi berada di rumah dengan dijaga petugas kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang bukti yang disita petugas kepolisian ditemukan dimana pada waktu Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir diamankan didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa, sabu yang diserahkan oleh adik saksi MAT SAHRI sebanyak 13 (tiga) belas klip sabu;
- Bahwa, harga sabu yang dijual Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan perklipnya ada yang harga Rp.100 000,- (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil setoran Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan kepada saksi sebesar Rp.500 000,- (lima ratus ribu rupiah) disita petugas kepolisian dalam perkara saksi sedangkan sisannya dibawa oleh adik saya MAT SAHRI untuk pergi ke Sampang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa total uang yang disetor kepada saksi oleh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan tersebut, karena saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa, Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mulai membantu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sedangkan Hasan bin Tahir dua bulan yang lalu namun saksi berhenti karena tidak menyetor hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Hasan bin Tahir berada dirumah kosong disebelah rumah saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **MOCH. IRFAN BIN BASIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian bersama Hasan Bin Tahir karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi ditangkap petugas kepolisian bersama Hasan Bin Tahir pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap petugas kepolisian saksi sedang bersama dengan Hasan Bin Tahir;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang bermain game pada Handpone milik Hasan Bin Tahir sedangkan Hasan Bin Tahir melihat saksi bermain sambil duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan sambil menunggu pembeli sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang saksi dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Hasan Bin Tahir;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp.100 000,- (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Sodik dan Mat Sahri yang dititip kepada saksi untuk dijual sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik saksi dan Hasan Bin Tahir;
- Bahwa, penangkapan saksi dan terdakwa berawal pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 10 wib disebuah rumah kosong di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah kosong tersebut yang berada disebelah timur rumah SODIK dan diamankan saksi bersama Hasan Bin Tahir dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp.100 000,- (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085708145958 milik Sodik dan Mat Sahri yang dititip kepada saksi untuk dijual sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik saksi dan Hasan Bin Tahir, kemudian saya dan Hasan Bin Tahir dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, penyebab sabu milik SODIK dan MAT SAHRI bisa berada dalam kekuasaan terdakwa, pada awalnya saksi meminta pekerjaan kepada SODIK namun SODIK mengatakan tidak bisa memberi pekerjaan namun SODIK menganjurkan kepada saksi untuk minta pekerjaan kepada adiknya yang bernama MAT SAHRI, kemudian saksi meminta pekerjaan kepada MAT SAHRI dan MAT SAHRI menyuruh saksi untuk membantu menjualkan sabu, selanjutnya MAT SAHRI memberi sabu sebanyak 13 (tiga belas) poket kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa, sabu yang diberikan MAT SAHRI sebagian udah ada yang terjual 10 poket dan uang hasil penjualannya saksi setor kepada SODIK;
- Bahwa harga sabu tersebut MAT SAHRI mengatakan sebagian ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah dihukum terkait dengan tidak pidana Narkotika;
- Bahwa, sabu yang dikonsumsi saksi bersama Hasan bin Tahir sebagian dari sabu milik SODIK dan MAT SAHRI yang disuruh untuk dijual;
- Bahwa, cara saksi dan Hasan bin Tahir mengkonsumsi sabu tersebut yaitu ketika sampai di rumah kosong tersebut saya dan Hasan bin Tahir merangkai alat hisap menggunakan botol bekas, sedotan dan pipet kaca, kemudian saya dan Hasan bin Tahir mengkonsumsi sabu bersama sama dengan cara bergantian yang diawali saksi yang mengkonsumsi kemudian Hasan bin Tahir;
- Bahwa, setelah saksi lihat dengan teliti saksi mengenalinya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang disita petugas kepolisian pada waktu melakukan penangkapan terhadap saya dan Hasan bin Tahir disebuah rumah kosong disebelah timur rumah Sodik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang bersama dengan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan bermain game dan sedang duduk duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto + 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik Terdakwa;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 10 wib disebuah rumah kosong di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kosong tersebut yang berada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



disebelah timur rumah SODIK dan diamankan Terdakwa bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui terkait sabu milik SODIK bisa berada di Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, karena Terdakwa diajak Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk menemani karena kesepian disebuah rumah kosong tersebut dan berjualan sabu menunggu pembeli;
- Bahwa, sabu yang diberikan saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan MAT SAHRI tersebut sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa, Terdakwa berada dirumah kosong tersebut sejak hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib dengan cara awal mula Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi rumah saya meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT SAHRI dirumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Terdakwa kerumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai dirumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan membantu SODIK berjualan sabu ketika datang kerumah Terdakwa dan mengatakan membantu SODIK dalam berjualan sabu;
- Bahwa, Terdakwa mau menemani Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, karena diajak mengkonsumsi bersama secara gratis dan HP Terdakwa saat itu dipinjam untuk main game;
- Bahwa, saat Terdakwa menemani Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan masih tersisa 4 (empat) kantong klip berisi sabu, kemudian ada orang yang membeli 1 (satu) kantong plastic klip sehingga tersisa 3 (tiga) yang kemudian disita petugas;
- Bahwa, orang yang membeli sabu kepada Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebanyak 1 (satu) orang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang yang diterima Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dari pembeli;
- Bahwa, sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebagian dari sabu milik SODIK dan MAT SAHRI yang disuruh untuk dijual;



- Bahwa, cara Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengonsumsi sabu tersebut yaitu ketika sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa dan Irfan merangkai alat hisap menggunakan botol bekas, sedotan dan pipet kaca, kemudian Terdakwa dan Irfan mengonsumsi secara bergantian yang diawali dengan Irfan yang mengonsumsi kemudian Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa lihat dengan teliti, ya Terdakwa mengenalinya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang disita petugas kepolisian pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan disebuah rumah kosong disebelah timur rumah Sodik;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08880 / NNF / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.: 400.7.22.1/4822/433.102.1/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Kesehatan UOBK RSUD Syarifah AMbami Rato Ebu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.132 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.104 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto ± 0.015 gram dan
- 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (Satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor 085708145958;
- Uang tunai total Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedang bermain game dan Terdakwa sedang melihat Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan main game dan keduanya sedang duduk duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram, uang tunai total Rp.100 000,- (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik Hasan bin Tahir ;
- Bahwa, awal penangkapan terhadap Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan, pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 00 wib disebuah rumah di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian telah mengamankan seseorang atas nama SODIK, kemudian petugas mencurigai sebuah rumah kosong, kemudian melakukan pengeledahan dirumah kosong tersebut yang berada disebelah timur rumah SODIK pada jam 06.10 wib dan diamankan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dibawa ke Polres Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa berawal Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2024, Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi SODIK meminta pekerjaan, SODIK mengatakan tidak bisa memberi pekerjaan, kemudian SODIK menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk minta pekerjaan kepada adik SODIK yang bernama MAT SAHRI, kemudian MAT SAHRI menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk membantu menjual sabu kemudian Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi Hasan bin Tahir meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT SAHRI di rumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan ke rumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli sebagai bonus;
- Bahwa, cara Terdakwa dan Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dalam memakai sabu, ketika sampai di rumah kosong tersebut Irfan dan Hasan merangkai alat hisap menggunakan botol bekas, sedotan dan pipet kaca, kemudian Irfan dan Hasan mengkonsumsi secara bergantian;
- Bahwa, saat Terdakwa menemani Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan masih tersisa 4 (empat) kantong klip berisi sabu, kemudian ada orang yang membeli 1 (satu) kantong plastik klip sehingga tersisa 3 (tiga) yang kemudian disita petugas;
- Bahwa, orang yang membeli sabu kepada Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebanyak 1 (satu) orang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang yang diterima Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dari pembeli;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, menyediakan dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08880 / NNF / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ gram dengan nomor barang bukti 25768/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram dengan nomor barang bukti 25769/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dengan nomor barang bukti 25770/2024/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram dengan nomor barang bukti 25771/2024/NNF yang disita dari Terdakwa dan Saksi IRFAN adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, berdasarkan, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.: 400.7.22.1/4822/433.102.1/X/2024 No. Lab: 24060135 tanggal 25 Oktober 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Kesehatan UOBK RSUD Syarifah AMbami Rato Ebu, pada pokoknya menyimpulkan bahwa kandungan didalam urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Hasan Bin Tahir** yang merupakan seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan tentang apakah Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya apabila merujuk pada postulat, "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum atau melawan hak" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum lebih khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- Pasal 6 dan penjelasan resmi Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Pasal 7 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Dari hal tersebut, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berhubungan dengan ada atau tidaknya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana pertimbangan sebelumnya yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” merupakan *predicate crime* yang disusun secara alternatif kumulatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap *predicate crime* dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu *predicate crime* telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu atau seluruh *predicate crime* pasal *a quo* terbukti. Selanjutnya, Majelis Hakim uraikan definisi frasa tersebut:

- memiliki adalah perbuatan mempunyai atau benar-benar sebagai pemilik baik itu secara fisik berada di tangannya atau tidak;
- menyimpan adalah perbuatan menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak dan meletakan ditempat agar tidak mudah diketahui orang lain (agar tidak hilang);
- menguasai adalah perbuatan memegang kekuasaan atas benda tersebut baik itu sebagai pemilik sebenarnya atau seolah-olah sebagai pemiliknya; dan
- menyediakan adalah perbuatan mempersiapkan atau bisa dikatakan barang yang disiapkan tidak untuk digunakan diri sendiri tetapi untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas dihubungkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 06.10 wib di sebuah rumah kosong disebelah timur rumah SODIK yang beralamat di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan berawal, pada hari Jum'at 25 Oktober 2024 sekitar jam 06 00 wib disebuah rumah di Desa Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, petugas kepolisian telah mengamankan seseorang atas nama SODIK, kemudian petugas mencurigai sebuah rumah kosong, kemudian melakukan penggeledahan dirumah kosong tersebut yang berada disebelah timur rumah SODIK pada jam 06.10 wib dan diamankan Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan Hasan bin Tahir dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedang bermain game dan Terdakwa sedang melihat Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan main game dan keduanya sedang duduk duduk di sebuah rumah kosong sebelah timur rumah Sodik di Ds. Keteleng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2024, Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi SODIK meminta pekerjaan, SODIK mengatakan tidak bisa memberi pekerjaan, kemudian SODIK menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk minta pekerjaan kepada adik SODIK yang bernama MAT SAHRI, kemudian MAT SAHRI menyuruh Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk membantu menjual sabu kemudian Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi Hasan bin Tahir meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT SAHRI dirumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan kerumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai dirumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli sebagai bonus;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian yaitu: 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,132 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,058 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto \pm 0,014 gram, uang tunai total Rp.100 000,- (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas, 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 sedang dipegang Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram ditemukan disaku baju Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,132$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto $\pm 0,014$ gram tersebut milik Sodik dan Mat Sahri, uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 korek api gas dan 1 unit Handpone OPPOA1K dengan nomor 085708145958 milik Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sedangkan 1 buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto 0,015 gram milik Hasan bin Tahir;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menemani Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan masih tersisa 4 (empat) kantong klip berisi sabu, kemudian ada orang yang membeli 1 (satu) kantong plastic klip sehingga tersisa 3 (tiga) yang kemudian disita petugas dan orang yang membeli sabu kepada Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan sebanyak 1 (satu) orang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang yang diterima Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan dari pembeli;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08880 / NNF / 2024 tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ gram dengan nomor barang bukti 25768/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,058$ gram dengan nomor barang bukti 25769/2024/NNF, 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,104$ gram dengan nomor barang bukti 25770/2024/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram dengan nomor barang bukti 25771/2024/NNF yang disita dari Terdakwa dan Saksi IRFAN adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan diajak oleh saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli dan niat/motif Terdakwa untuk

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk Terdakwa pribadi tetapi juga untuk orang lain dengan cara dijual, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan definisi “menyediakan” yaitu perbuatan mempersiapkan atau bisa dikatakan barang yang disiapkan tidak untuk digunakan diri sendiri tetapi untuk digunakan orang lain, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyediakan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diketahui tidak memiliki izin untuk berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang. Oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat), serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terqualifikasi melakukan penjualan narkoba jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada dasarnya berkaitan dengan pidana *predicate crime* yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dan menyangkut dua hal, yaitu percobaan (*poging*) atau permufakatan jahat (*samenspaning*). Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dapat diketahui bahwa percobaan dan permufakatan jahat *a quo*, bersifat alternatif, artinya tidak harus dibuktikan keduanya, melainkan cukup dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dan bila terbukti maka kaidah pidananya sama dengan kaidah pidana perbuatan selesai pada *predicate crimenya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) adanya niat (*vornemen*), (2) permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* dan (3) tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moeljatno, yang juga sejalan dengan pendapat Pompe, mengartikan niat sebagai *subjectief onrechtselement* atau sifat melawan hukum subyektif (sikap batin) yang tidak sama dengan kesengajaan namun potensial berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang ditujuk, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* menurut Van Hamel haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan atau *begin van uitvoering vat het misdrijf*, demikian juga Pompe, menyatakan bahwa *de wet eist een begin van uitvoering*. *Begin van uitvoering van het misdrijf, wel te verstaan* atau undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Pendapat demikian juga sanada dengan pendapat van Bemmelen dan van Hattum maupun dalam *Memorie van Toelichting*. Adapun yang dimaksud dengan tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* rumusan tersebut adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*cujus est instuere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia yang dapat menghentikannya), dengan demikian secara *a contrario* seorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika". Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUH Pidana, yaitu "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimenya* merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu berawal dari Saksi Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04 00 wib Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mendatangi Terdakwa Hasan bin Tahir meminta bantuan untuk ikut menjualkan sabu milik SODIK dan MAT

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRI dirumah kosong disebelah rumah SODIK, kemudian Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan kerumah kosong tersebut, kemudian setelah sampai dirumah kosong tersebut Moch. Irfan Bin Basirudin Alias Irfan mengajak Hasan untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil menunggu pembeli, maka dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan dalam perkara *a quo* menjadi unsur dalam tindak pidana yang didakwaan dan telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur delik (*bestanddeel delichten*) sebagaimana dapat dibaca dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sudah pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana narkoba dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun pidana pada tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan, sehingga permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman tidak relevan dipertimbangkan sebagai suatu yang meringankan dalam penentuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim memandang pengulangan tindak pidana (*recidive*) sebagai suatu pemberatan dikarenakan penjatuhan pidana sebelumnya belum bisa menjadi sarana koreksi perilaku Terdakwa. Untuk itu, Majelis Hakim akan menentukan lama penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa demi untuk memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan upaya memunculkan sikap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara". Namun kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan agar barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan (*vide*: ketentuan Angka 5 huruf b Kamar Pidana pada SEMA tersebut);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.132 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.058 gram, 1 (satu)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bkl



kantong plastik klip berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto \pm 0.104 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto \pm 0.015 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor 085708145958 dan Uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Terdakwa terqualifikasi pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan secara terus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Bin Tahir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.132 gram;

5.2. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.058 gram;

5.3. 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto ± 0.104 gram;

5.4. 1 (satu) buah korek api gas;

5.5. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu berat netto ± 0.015 gram;

5.6. 1 (satu) pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.7. 1 (Satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor 085708145958;

5.8. Uang tunai total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Benny Haninta Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Haninta Surya, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)